



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

PUTUSAN

Nomor Register : 001/PS/BWSL.MKW.34.05/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Ronald Mambieuw
b. No. KTP : 9202122610780001
c. Alamat : Jl. Trikora Taman Ria Wosi, RT 003/RW 007 Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.
d. Tempat, Tanggal Lahir : Sentani, 26-10-1978
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : Reineke Exonia Musa
b. No. KTP : 9202136105630001



- c. Alamat : Jl. Ekonomi Belakang SMEA Lama, Reremi, RT 003/RW 009, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat
- d. Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 21-05-1962
- e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, kepada KPU Kabupaten Manokwari dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Manokwari (BA.1-KWK Perseorangan) Tanggal 24 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yan Christian Warinussy, SH
2. Habel Rumbiak, SH
3. Metuzalak Awom, SH
4. Leumes Piter Wondiwoy, SH



Advokat dan Pengacara serta Asisten Advokat, yang beralamat di Jalan Ekonomi, Belakang SMEA Lama, Reremi RT.003/RW.009, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara KPU (B.A.1-KWK Perseorangan) Kabupaten Manokwari Tanggal 24 Februari 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari yang berkedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 9 Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Permohonan diajukan pada tanggal 26 Februari 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 27 Februari 2020 dengan Nomor 001/PS/BWSL.MKW.34.05/II/2020.

Membaca permohonan PEMOHON; Mendengar keterangan PEMOHON; Membaca jawaban TERMOHON; Mendengar keterangan TERMOHON; Mendengar keterangan Saksi dari PEMOHON; Memeriksa bukti-bukti PEMOHON dan TERMOHON; Membaca Kesimpulan PEMOHON dan TERMOHON.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS/BWSL.MKW.34.05/II/2020 tanggal 27 bulan Februari Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

PEMOHON berkeberatan terhadap Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Manokwari pada tanggal 24 Februari 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam Dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK perseorangan maupun SILON telah sesuai atau melebihi jumlah minimal sebagaimana dimaksud pada PKPU Tentang Pencalonan;
2. Bahwa sesuai dengan jadwal, tahapan dan program, berdasarkan PKPU Nomor 16 Tahun 2019, bagi bakal pasangan calon perseorangan, harus melakukan penyerahan dukungan kepada **TERMOHON**, yang dilakukan pada tanggal 19 - 23 Februari 2020;
3. Bahwa sesuai dengan jadwal tersebut, **PEMOHON** telah melakukan penyerahan dukungan kepada **TERMOHON** pada malam hari tanggal 23 Februari 2020, baik berupa *hard copy* maupun *soft copy* (SILON) pada pukul 23.00 WIT;
4. Bahwa sesuai ketentuan pada pasal 16 PKPU Nomor 18 Tahun 2019, selengkapnya menyatakan :
“Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas :
 - a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
 - b. Verifikasi administrasi;
 - c. Verifikasi Faktual;
 - d. Verifikasi administrasi perbaikan; dan
 - e. Verifikasi faktual perbaikan”;
5. Bahwa yang dilakukan **TERMOHON** pada tanggal 23 Februari 2020 hingga 24 Februari 2020, adalah bukan hanya melakukan **pengecekan syarat jumlah dokumen dukungan dan persebarannya** yang diserahkan **PEMOHON**, tetapi telah melakukan pula **verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh dokumen dukungan** yang diserahkan **PEMOHON**, baik terhadap dokumen *hard copy* maupun *soft copy* (SILON);
6. Bahwa tindakan **TERMOHON** inilah yang menjadi pokok permasalahan



dalam perkara ini.

Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa sebagaimana telah **PEMOHON** kemukakan sebelumnya di atas, ternyata **TERMOHON** bukan melakukan verifikasi terhadap jumlah dokumen dukungan yang diserahkan **PEMOHON**, tetapi telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen dukungan yang diserahkan oleh **PEMOHON**;
2. Bahwa verifikasi administrasi yang dilakukan **TERMOHON** terhadap dokumen dukungan **PEMOHON**, ternyata dari fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Waktu yang dihabiskan untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual adalah mulai Tanggal 23 Februari Pukul 24.00 WIT sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 pukul 07.45 WIT (8 jam);
 - b. 8 Jam waktu yang dibutuhkan **TERMOHON** untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual itulah, yang menurut salah satu komisioner dari **TERMOHON**, melakukan pengecekan hard copy dokumen dukungan yang dimiliki **PEMOHON**, kemudian menemukan hanya 13.815 jumlah dukungan yang memenuhi syarat (MS) dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) adalah 673 dukungan, dari seharusnya 14.490 jumlah dukungan sesuai SILON;
 - c. Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Manokwari pada pagi hari tanggal 24 Februari 2020 pukul 07.30 WIT, bahwa KTP-nya termasuk dalam dokumen dukungan **PEMOHON**, membuktikan **TERMOHON**, telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual, padahal sesungguhnya, yang harus dilakukan adalah verifikasi terhadap jumlah dokumen dukungan (seharusnya yang dilakukan adalah penghitungan jumlah dokumen dukungan);
 - d. Demikian pula pernyataan anggota KPU Kabupaten Manokwari Devisi Teknis yang menyatakan bahwa sesuai dengan petunjuk atasan, KPU





- Kabupaten Manokwari, juga melakukan verifikasi administrasi. Jawaban ini diberikan ketika, **PEMOHON** mempertanyakan dan mempersoalkan, apakah yang dilakukan **TERMOHON** adalah kuantitas atau kualitas terhadap dokumen dukungan dari **PEMOHON**;
- e. Akibatnya dari verifikasi administratif dan faktual inilah yang kemudian menurut **TERMOHON** terdapat kekurangan jumlah dukungan sebanyak 675 dukungan, yang Tidak Memenuhi Syarat atau TMS;
 - f. Jika yang dilakukan **TERMOHON** pada tahap penyerahan dokumen dukungan adalah penghitungan jumlah dukungan dan persebarannya dari dokumen hard copy dan SILON, **PEMOHON** telah memenuhinya jumlah tersebut 14.490 dukungan;
 - g. Dengan demikian menurut **PEMOHON**, **TERMOHON** telah melakukan pelanggaran dan atau penyimpangan, karena seharusnya yang dilakukan pada tahap penyerahan dokumen dukungan sesuai Pasal 16 ayat 1 PKPU Nomor 18 Tahun 2019 adalah Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya, bukan verifikasi administrasi dan faktual (yang merupakan verifikasi tahap selanjutnya);
 - h. Tindakan **TERMOHON** yang melampaui tahapan awal (pengecekan syarat jumlah dukungan), dengan melakukan verifikasi administrasi, jelas sangat merugikan **PEMOHON** untuk mengikuti proses tahapan selanjutnya;
 - i. Dari verifikasi administrasi dan faktual inilah, kemudian **TERMOHON** menyatakan **PEMOHON** kekurangan jumlah dukungan sebanyak 673 dukungan;
 - j. Penyimpangan verifikasi jumlah dukungan menjadi verifikasi administrasi dan faktual inilah, yang merupakan penyimpangan yang harus diluruskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui pengajuan permohonan ini;

3. Bahwa selain itu, secara nyata-nyata **TERMOHON** tidak melakukan penghitungan dokumen dukungan **PEMOHON** dari Kampung Nimbay, dikesampingkan oleh **TERMOHON** pada tahap penghitungan jumlah dokumen dukungan milik **PEMOHON**;

Petitum

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 Tanggal 24 Februari 2020;
3. Menyatakan **PEMOHON** telah memenuhi jumlah dukungan sebanyak 14.490 dukungan, baik pada SILON maupun hard copy dan persebarannya di 9 Distrik se-Kabupaten Manokwari;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari untuk lebih lanjut melakukan verifikasi administratif terhadap jumlah dukungan dan pesebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 dari **PEMOHON** yang telah memenuhi 14.490 dukungan;
5. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabuaten Manokwari untuk melaksanakan Putusan ini;



B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam Dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK perseorangan maupun silon telah sesuai dengan atau melebihi jumlah minimal sebagaimana dimaksud pada PKPU tentang Pencalonan.

Jawaban :

Bahwa KPU Kabupaten Manokwari dalam melakukan Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya mengacu pada Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020.

Setelah Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan, KPU Kabupaten Manokwari melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya.

Tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran:

- a. Mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan
- b. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. **(Bukti T-1)**
- c. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan
- d. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran
- e. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Bawaslu. **(Bukti T-2)**
- f. Mengecek keabsahan dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, Model B.2-KWK Perseorangan



Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan adalah sebagai berikut :

No	Formulir	Indikator Keabsahan
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Ditempel fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan. 3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan.
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Dibubuhi Materai. 3. Dicitak dari Silon.
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Dibubuhi Materai. 3. Dicitak dari Silon.



Dimana Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) yang digunakan sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan tetap wajib menginput dukungan

dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) ke dalam Silon dan mencetak Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, serta menandatangani formulir B.1.1-KWK.

- b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib mengurutkan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan berdasarkan urutan Formulir Model B.1- KWK Perseorangan (Kolektif).
2. Bahwa sesuai dengan jadwal, tahapan dan program, berdasarkan PKPU Nomor 16 tahun 2019 bagi bakal calon perseorangan, harus melakukan penyerahan dukungan kepada **TERMOHON** yang dilakukan pada tanggal 19 – 23 Februari 2020.

Jawaban :

Bahwa Pada Tanggal 19 – 23 Februari 2020 **TERMOHON** melaksanakan Tahapan PILKADA Manokwari dalam Tahapan Penyerahan Syarat dukungan calon Perseorangan bahwa pada tanggal 22 Februari **TERMOHON** mendapat Informasi dari ketua Pemenangan **PEMOHON** bahwa **PEMOHON** akan menyerahkan syarat dukungan pada hari minggu tanggal 23 Februari Tahun 2020 pada Pukul 10.00 wit sesuai dengan undangan yang di bagikan Via WA kepada Ketua KPU Kabupaten Manokwari, setelah di lakukan komunikasi lagi maka Ketua Tim Pemenangan **PEMOHON** menyampaikan bahwa **PEMOHON** akan mendatangi Kantor KPU KAbupaten Manokwari Pada Pukul 16.00 Wit namun informasi terakhir dari ketua Tim Pemenangan ROMANSA bahwa **PEMOHON** akan menyerahkan syarat dukungan pada Pukul 23.00 wit, pada Pukul 23.05 wit **PEMOHON** dan Pendukungnya hadir di Kantor KPU Kabupaten Manokwari di Jalan Merdeka Nomor 09 Kelurahan Manokwari Timur Distrik Manokwari Barat. **PEMOHON** Mengisi Daftar Hadir kemudian memasuki Kantor KPU dan di persilahkan duduk oleh Ketua KPU Kabupaten Manokwari Bapak Abdul Muin Salewe, S.Hut di Hadiri oleh empat Komisioner yaitu Aplena A.l Rumaikeuw, S. Sos, Frantiano Rahawarin, S.S, Fahry Rafly S.Pt dan Hery Lolo, SP juga



disaksikan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Manokwar. Tim Pemenangan **PEMOHON** menyerahkan syarat Dukungan di depan meja pimpinan, kemudian Ketua KPU menanyakan apakah semua dokumen sudah siap di serahkan yaitu Formulir Model B.1-KWK , Formulir Model B.1.1. – KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2 – KWK Perseorangan.

Bahwa Bakal Pasangan Calon harus menyerahkan tiga Dokumen tersebut sebelum Pukul 24.00 Wit, Ketua KPU menyampaikan bahwa Bakal Pasangan Calon sudah harus menyiapkan Formulir B.1 - KWK, Formulir Model B 1.1. KWK dan Formuli Model B.2 KWK sebelum Pukul 24.00 sudah harus di serahkan di depan meja Pimpinan kemudian Ketua KPU menanyakan kepada Operator Bakal Pasangan Calon Dokumen apa saja yang berada di depan meja Pimpinan, apakah tiga Dokumen tersebut, namun di jawab oleh Operator bahwa Dokumen yang berada di depan adalah Formulir Model B.1 KWK saja sementara Formulir Model B.1.1 KWK dan B.2 KWK belum di Print.



Kemudian Komisioner KPU Divisi Teknis ibu Aplena A.L Rumaikew meminta Operator Bakal Pasangan Calon untuk mensubmit agar bisa dilakukan pencetakan Dokumen B 1.1 KWK dan B.2 KWK lewat aplikasi SILON Kemudian kurang lebih pukul 23.25 WIT data dalam aplikasi Silon terpantau sudah disubmit

3. Bahwa sesuai dengan jadwal tersebut, **PEMOHON** telah melakukan penyerahan dukungan kepada **TERMOHON** pada malam hari tanggal 23 Februari 2019 baik berupa hardcopy maupun softcopy (Silon) pada pukul 23.00 WIT

Jawaban :

Bahwa pada tanggal 19 – 22 Februari 2020 Ketua dan Anggota KPU beserta Sekretariat sudah menunggu bakal Pasangan calon perseorangan dari jam 08.00 WIT hingga Pukul 16.00 WIT, akan tetapi Bakal Pasangan Calon Jalur Perseorangan belum datang ke Kantor KPU Kabupaten Manokwari.

Pada Tanggal 22 Februari 2020 KPU mendapat info dari Ketua Tim Bakal Calon Perseorangan bahwa mereka akan datang membawa persyaratan dukungan jam 10.00 WIT tanggal 23 februari akan tetapi hingga waktu tersebut belum juga datang, lalu KPU juga mendapat info bahwa mereka akan datang jam 16.00 WIT, akan tetapi sampai waktu tersebut belum juga datang ke kantor KPU, selanjutnya ada info bahwa akan datang pukul 22.00 WIT.

Pada Pukul 22.30 WIT Rombongan pasangan bakal calon datang di kantor KPU Kabupaten Manokwari. Pasangan balon tidak bersama masuk ke ruangan, bapak Ronald Mambieuw lewat pintu depan aula dan ibu Reineke E. Musa lewat pintu samping aula. Pada pukul 22.56 wit pasangan calon menempati kursi yang disediakan diruangan aula kantor KPU kab Manokwari, lalu diikuti tim sukses, dan yang diijinkan masuk sebanyak 15 (lima belas) orang. Mereka membawa serta berkas dukungan berupa B.1 – KWK Perseorangan, antara lain 16 (enam belas) karton (ukuran kertas hvs f4) dan 1 (satu) karton lagi B.1.1–KWK perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan yang terdiri dari 6 kampung di distrik warmare (**Bukti T-1**), serta formulir Model B.2 - KWK Perseorangan tidak ada yang dimasukkan (nihil).



4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 16 PKPU Nomor 18 tahun 2019 selengkapnya menyatakan : dokumen pasangan calon perseorangan terdiri atas : pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, verifikasi administrasi, verifikasi factual, verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi factual perbaikan.

Jawaban :

Bahwa menurut PKPU nomor 18 tahun 2019 pasal 17, untuk melakukan pengecekan terhadap syarat dan jumlah dukungan pasangan calon dan persebarannya dengan cara :

- Menghitung jumlah dokumen asli berupa formulir model B.1-KWK

- Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam model formulir model B.2-KWK Perseorangan. (Tidak ada formulir Model B.2-KWK)
- Dalam hal terdapat dukungan model B.1-KWK yang tidak ditempel KTP elektronik atau tidak ditandatangani, tidak dihitung sebagai syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan.

Pada Keputusan KPU Nomor 82 Tahun 2020 dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) dinyatakan sah dan berlaku dengan ketentuan, "Bakal Pasangan Calon Perseorangan tetap wajib menginput dukungan dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) ke dalam Silon dan **mencetak Formulir Model B.1.1-KWK** serta menandatangani formulir model **B.1.1-KWK Perseorangan** dan dibubuhi materai".

Sedangkan Bakal Pasangan calon Perseorangan hanya mencetak dan menandatangani B.1.1-KWK Perseorangan sekitar 6 (enam) kampung pada 1 (satu) distrik dari 9 (sembilan) yang ada di kabupaten manokwari.

Adapun Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan pada Akhir Masa Penyerahan Dukungan adalah :



No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
1	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1 - KWK Perseorangan.
2	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Memenuhi Syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1 - KWK Perseorangan.

3	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Jumlah dukungan lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap)	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan disesuaikan dengan mencoret dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada formulir Model B.1-KWK Perseorangannya. Pencoretan dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat serta dibubuhi paraf Setelah dilakukan penyesuaian,
---	---------------------------------	---	--



1. Bahwa yang dilakukan **TERMOHON** pada tanggal 23 Februari 2020 hingga 24 Februari 2020 adalah bukan hanya melakukan pengecekan syarat jumlah dokumen dukungan dan persebarannya yang diserahkan **PEMOHON**, tetapi telah melakukan pula verifikasi administrasi dan factual terhadap seluruh dokumen dukungan yang diserahkan **PEMOHON**, baik terhadap dokumen hard copy maupun soft copy (Silon)

Jawaban :

Bahwa dalil **PEMOHON** yang mengatakan bahwa **TERMOHON** bukan hanya melakukan pengecekan syarat jumlah dokumen dukungan dan persebarannya akan tetapi telah melakukan verifikasi dan factual terhadap seluruh dokumen adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasar.

Bahwa sebenarnya KPU belum sampai pada tahapan verifikasi dan masih melihat seputar jumlah syarat dukungan dan persebaran dengan melihat pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK serta B.2-KWK yang merupakan satu kesatuan dan persyaratan yang harus dipersiapkan pada saat penyerahan syarat dukungan perseorangan yang diserahkan pada jam 23.56 WIT, tanggal 23 September 2020, yang kemudian diperiksa oleh tim KPU tanpa jeda dan transparan, juga disaksikan langsung oleh Bawaslu dan Seluruh Tim Bakal Calon Perseorangan

Alasan-Alasan Permohonan

Bahwa dalil **PEMOHON** yang mengatakan **TERMOHON** bukan hanya telah melakukan verifikasi pada jumlah melainkan juga pada verifikasi administrasi adalah **Tidak Benar** dan **Tidak Berdasar**, dikarenakan, pada saat penerimaan syarat dukungan bakal calon perseorangan, **TERMOHON** belum sampai pada tahap verifikasi, melainkan hanya melihat persyaratan diantaranya : Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan yang merupakan kesatuan persyaratan yang harus diserahkan **PEMOHON** sebagai Bakal Calon Perseorangan kepada **TERMOHON** sebagai KPU Kabupaten Manokwari.

Bahwa dikarenakan dokumen persyaratan syarat dukungan yang diserahkan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** tidak lengkap, maka **PEMOHON** "Menolak" syarat dukungan dari **PEMOHON**.

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Manowkari berpendapat lain mohon Putusan

yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, **PEMOHON** telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1-P13

Bukti P.1	:	Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ronald Mambiew
Bukti P.2	:	Kartu Tanda Penduduk atas Nama Reineke Exonia Musa
Bukti P.3	:	Pendaftaran Sebagai Bakal Pasangan Calon dari Jalur Perseorangan dengan Mengambil Password dan User.id Tanggal 23 Desember 2019
Bukti P.4	:	Tanda Terima Berita Acara dari KPU Kabupaten Manokwari, tanggal 24 Februari 2020
Bukti P.5	:	Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, tanggal 24 Februari 2020
Bukti P.6	:	Cacatan Verifikator dari TERMOHON yang telah melakukan Verifikasi Administrasi tetera tulisan TMS dan MS Tanggal 24 Februari 2020
Bukti P.7	:	Cacatan Verifikator dari TERMOHON yang telah melakukan Verifikasi Administrasi tetera tulisan TMS dan MS Tanggal 24 Februari 2020
Bukti P.8	:	Data Silon yang menunjukkan Jumlah Dukungan 14.488 Dukungan dengan sebaran 9 Kecamatan (Posisi Online) Tanggal 23 dan 24 Februari 2020
Bukti P.9	:	Data Silon yang menunjukkan Jumlah Dukungan 14.488



	Dukungan dengan sebaran 9 Kecamatan (Posisi Offline) Tanggal 23 dan 24 Februari 2020
Bukti P.10	: Wajah Serius Verifikator yang bukan Menghitung Jumlah Dokumen Dukungan tetapi Melakukan Verifikasi Administratif
Bukti P.11	: Posisi/status Silon Menunjukkan Jumlah Dukungan PEMOHON pada Silo nada pada angka 14.490
Bukti P.12	: Pernyataan adanya KTP Ketua KPU Manokwari menunjukkan TERMOHON telah melakukan Verifikasi Administratif
Bukti P.13	: Berita Online Jagat Papua Tanggal 24 Februari 2020, Pernyataan TERMOHON bahwa Dokumen Fisik PEMOHON berjumlah 15.490

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, **TERMOHON** telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan materai cukup serta diberi tanda T1-T5



Bukti T.1	: B.1.1-KWK Perseorangan
Bukti T.2	: Daftar Hadir
Bukti T.3	: Buku Penerimaan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Bukti T.4	: Video Rekaman Perhitungan Syarat Dukungan Calon Perseorangan
Bukti T.5	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2019

b. Keterangan Saksi

1. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, **PEMOHON** mengajukan beberapa orang saksi yakni sebagai berikut :

a. Saksi **Djeni Daruchmat Yafdas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah benar sebagai Operator SILON pada **PEMOHON** selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa saksi menerangkan hadir bersama **PEMOHON** dan Tim kerja **PEMOHON** di kantor **TERMOHON** pada hari Minggu, 23 Februari 2020 pukul 23.05 WIT dan serta mengisi daftar hadir.
- Bahwa saksi menerangkan Data yang di upload dalam SILON sudah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh KPU yaitu 14.490
- Bahwa saksi menerangkan data yang di upload ke dalam Aplikasi SILON sudah memenuhi syarat dan tidak terdapat data ganda, sebab sistem akan menolak jika terdapat data ganda seperti NIK.
- Bahwa saksi menerangkan pernah menemukan masalah dan sudah ditanyakan pada pihak **TERMOHON** terkait dengan PNS, TNI/POLRI akan tetapi belum ada jawaban dari Pihak **TERMOHON**.



b. Saksi **Femmy Merlin Fransina Rahareng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah benar sebagai LO dari Pihak **PEMOHON** dan tugasnya sebagai Penghubung antara Bakal Calon dan KPU.
- Bahwa saksi menerangkan setelah menyerahkan syarat dukungan, kemudian **TERMOHON** menyebar syarat dukungan untuk diperiksa oleh Tim Verifikator
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukannya Verifikasi Dokumen, Tim Verifikator melakukan pemisahan dokumen yang tidak terdapat tanda tangan dalam formulir dan KTP yang berstatus PNS
- Bahwa saksi menerangkan merasa dipaksa pada saat memberikan

paraf dalam daftar TMS dari hasil perhitungan Tim Verifikator.

- Bahwa dari keterangan saksi terkait hal yang dilakukan Pihak **TERMOHON** terhadap pengecekan Dokumen yang diserahkan sudah termasuk bagian dari Verifikasi Administrasi.
- c. Saksi **Melissa Khatereen Karamoy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah benar sebagai Tim Kerja Pihak **PEMOHON** terhitung sejak bulan Desember Tahun 2019.
 - Bahwa saksi mengingat sebelum pukul 24.00 Pihak **TERMOHON** meminta Pihak **PEMOHON** untuk menyerahkan semua dokumen yang ada dulu, yang lainnya menyesuaikan dan tidak ada penolakan dari KPU
 - Bahwa saksi menerangkan terdapat pemisahan terhadap KTP yang berstatus PNS dan KTP yang berstatus luar daerah.



D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah **PEMOHON** mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, **PEMOHON** menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang bahwa **PEMOHON** telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 6 Maret 2020 didalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang pada pokoknya menerangkan :

Berdasarkan keseluruhan uraian tersirat diatas, **PEMOHON** dapat menyimpulkan proses Sidang Musyawarah Yang terhormat ini dengan catatan sebagai berikut :

1. **TERMOHON** telah melakukan tindakan yang sangat merugikan hak konstitusional **PEMOHON** sebagai Warga Negara Indonesia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 dengan melanggar

amanat Pasal 16 PKP Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. **TERMOHON** nyata-nyata telah menerima **PEMOHON** hadir sesuai syarat waktu penyerahan dukungan yang tidak melewati waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tersebut, akan tetapi **TERMOHON** melakukan tindakan melampaui kewenangannya di dalam aturan perundangan yang berlaku untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang belum tiba waktunya serta dengan nyata-nyata sengaja menolak dokumen-dokumen syarat dukungan fisik **PEMOHON** yang sudah berada di dalam kantor **TERMOHON** sesuai waktu yang ditentukan dengan alasan harus berada di meja rapat **TERMOHON** tanpa menunjukkan dasar hukum yang mengatur sedemikian rupa sesuai alasan **TERMOHON**.
3. **TERMOHON** dengan sengaja dan nyata telah tidak menghadirkan petugas verifikator yang telah melakukan tindakan verifikasi administratif dan verifikasi faktual pada hari Minggu, 23 Februari hingga Senin, 24 Februari 2020 dalam persidangan Musyawarah Yang Terhormat ini.
4. Bahwa **TERMOHON** sendiri mengakui pada Bukti P.13 bahwa syarat dukungan fisik **PEMOHON** justru berjumlah 15.490 dukungan yang jelas kontradiksi dengan Bukti P.5 yang merupakan produk dari **TERMOHON** sendiri.



E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah **TERMOHON** mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, **TERMOHON** menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Manowari Nomor : 005/KETUA/PB-03/HK/05.08/I/2020 tentang Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, maka **TERMOHON** menghadiri undangan tersebut yang pelaksanaannya tanggal 1, 3 dan 5 Maret 2020.
2. Bahwa setelah mengikuti undangan musyawarah penyelesaian sengketa tersebut selama 3 (tiga) hari, maka **TERMOHON** mengambil kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Bahwa **TERMOHON** telah dengan benar melakukan tata cara dan prosedur penyerahan dokumen Syarat Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan .
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan jumlah syarat dukungan dan persebaran yang dilaksanakan tanggal 23 Februari 2020 maka **TERMOHON** melakukan pengecekan sebagai berikut :
 - Mengecek keabsahan dokumen dukungan asli berupa formulir model B.1-KWK Perseorangan, model B.1.1-KWK Perseorangan, Model B.2-KWK Perseorangan.
 - Melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir model B.1-KWK Perseorangan dengan model B.1.1-KWK Perseorangan.
3. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno dan Berita Acara **TERMOHON** yang termuat dalam BA.1-KWK Perseorangan, hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, Pukul 07.45 Wit maka **TERMOHON** "MENOLAK" seluruh dalil **PEMOHON**.



F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa Permohonan **PEMOHON** di ajukan pada tanggal 26 Februari 2020 dan diregister oleh Bawaslu pada tanggal 27 Februari 2020 dengan nomor register 001/PS/BWSL.MKW.34.05/II/2020.
- b. Menimbang bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manokwari akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Manokwari BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 di Tingkat KPU Kabupaten Manokwari yang menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan Sebaran, sehingga dokumen dukungan **PEMOHON** sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan **DITOLAK** tertanggal 24 Februari 2020.

- c. Menimbang bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi terkait dengan keterpenuhan syarat formil dan materil untuk menyampaikan permohonan sengketa pemilihan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota., sesuai ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, menyatakan bahwa :



“Sengketa Pemilihan Pemilihan terdiri atas :

- 1. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan*
- 2. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”*

Dalam konteks Pasal ini mengkalifikasikan sengketa ke dalam dua bentuk yakni bentuk sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dan penyelenggara, akan tetapi kedua sengketa pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati merupakan wewenang Bawaslu Kabupaten Manokwari, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) yang menegaskan “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*”

- d. Menimbang bahwa **PEMOHON** menyampaikan Permohonan Penyelesaian Pemilihan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 terkait Berita Acara KPU Kabupaten Manokwari yaitu pada tanggal 26 Februari 2020 atau 2 (dua) hari setelah dikeluarkannya Berita Acara oleh **TERMOHON** *in casu* Ketua KPU Manokwari dengan demikian berarti bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan oleh **PEMOHON** masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota



2. OBJEK SENGKETA

- A. Menimbang bahwa objek sengketa yang disampaikan oleh **PEMOHON** yakni Berita Acara KPU Kabupaten Manokwari tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 di Tingkat KPU Kabupaten Manokwari yang merupakan keputusan yang bersifat individual, kongkret dan final.
- B. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan ayat (1) Objek Sengketa Proses Pemilihan meliputi :
- a. Perbedaan Penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai

masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan, dan atau
- c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (2) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dalam bentuk Surat Keputusan dan Berita Acara.

- C. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan *a quo* dengan demikian Ketentuan norma diatas dikaitkan dengan objek sengketa yang disampaikan oleh **PEMOHON** adalah Berita Acara KPU Kabupaten Manokwari tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- A. Menimbang bahwa **PEMOHON** atas nama RONALD MAMBIEUW dan REINEKE EXONIA MUSA sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 telah :



- a. Mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan dengan mengambil password dan user.id pada tanggal 10 Desember 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari(**TERMOHON**);(**Bukti P-3**)

- B. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan bahwa **PEMOHON** dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas : *“Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota”*;

- C. Menimbang Bahwa ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan bahwa *“Bakal Pasangan Calon Gubernur*

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon”.

- D. Menimbang bahwa ketentuan tersebut dengan demikian **PEMOHON** atas nama RONALD MAMBIEUW dan REINEKE EXONIA MUSA adalah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 dan memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari tahun 2020.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- A. Menimbang bahwa **TERMOHON** *in casu* KPU Manokwari adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020
- B. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang.
- C. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh ketentuan *a quo* dengan demikian **TERMOHON** *in casu* KPU Manokwari memiliki legal standing sebagai **TERMOHON** dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari tahun 2020.



5. KEWENANGAN BAWASLU MANOKWARI

- A. Menimbang bahwa Bawaslu Manokwari beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 22 Kecamatan Manokwari Barat Provinsi Papua Barat
- B. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang, yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan*".
- C. Bahwa frase Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tanggal 29 Januari 2020;
- D. Bahwa ketentuan norma ini memberikan wewenang atribusi kepada Panwaslu Kabupaten Manokwari untuk menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Proses Pencalonan. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang bersumber dari Undang – Undang hal ini sejalan dengan pendapat H.D. van Wijk yang mengemukakan bahwa *Atributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (Atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Bawaslu Kabupaten Manokwari memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari undang – undang dalam hal menangani Sengketa Pemilihan
- E. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa, telah



mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah “*sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*”. Dalam konteks penafsiran *gramatical* unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal diatas menunjuk kepada subjek jenis sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikategorisasikan dalam bentuk sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dan penyelenggara yang dengan demikian kesemuanya menjadi kewenangan Bawaslu Manokwari untuk menyelesaikan.

6. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan **PEMOHON** serta jawaban **TERMOHON**, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa **PEMOHON** berkeberatan terhadap diterbitkannya objek sengketa yakni Berita Acara KPU Manokwari tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 Tanggal 24 Februari 2020 (vide bukti P-5) yang menyatakan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Ditolak.
2. Menimbang bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa adalah hasil pengecekan formulir model B.1-KWK Perseorangan yakni ditemukannya jumlah dokumen yang tidak lengkap sebanyak 675 dokumen.
3. Menimbang bahwa jumlah dokumen sebanyak 675 dokumen yang tidak lengkap tersebut dikarenakan hasil pengecekan Tim Verifikator **TERMOHON** yang secara prosedur telah memenuhi ruang lingkup verifikasi administrasi karena dalam proses pengecekan dokumen

Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dilakukan verifikasi terhadap status pekerjaan maupun perbedaan alamat pada KTP dengan Formulir Model B.1-KWK, KTP luar daerah sebagaimana yang pada pokoknya diterangkan dalam kesaksian Saudari Femmy Merlin Fransina Rahareng dan Melisa Khatreen Karamoy.

4. Bahwa dalam tindakan **TERMOHON** memerintahkan tim verifikator untuk mengecek dan menghitung dokumen B.1-KWK Perseorangan ditemukan sejumlah 13.815 (tiga belas ribu delapan ratus lima belas) yang MS (Memenuhi Syarat), dan 675 yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat), akibatnya Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan **PEMOHON** tidak terpenuhi.
5. Menimbang bahwa dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh **PEMOHON** kepada **TERMOHON** pada tanggal 23 Februari 2020 berupa: (1) B.1-KWK Perseorangan (2) B.1.1-KWK Perseorangan sejumlah 6 (enam) kampung di Distrik Warmare. Adapun mengenai dokumen Formulir Model B2-KWK Perseorangan tidak diserahkan (vide Bukti P-5).
6. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 Bawaslu Manokwari telah menyampaikan Surat Nomor : 0019/K.PB-02/HM.02/II/2020 kepada KPU Kabupaten Manokwari Perihal Akses Informasi Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk meminta akses penggandaan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Ronald Mambieuw dan Reineke Exonia Musa. Bahwa permintaan ini dimaksudkan agar Bawaslu Manokwari memiliki data valid terkait dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Ronald Mambieuw dan Reineke Exonia Musa. Surat Bawaslu Kabupaten Manokwari *a quo* dijawab oleh KPU Manokwari dengan Surat nomor : 69/PL.03.2-SD/9202/KPU-Kab/II/2020, perihal Informasi Pencalonan dengan hanya memberikan



Foto copy lembaran Buku Penerimaan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan lembaran Daftar Hadir Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020. Bahwa surat KPU Manokwari *a quo* tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 Bab III Persiapan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan huruf E angka 1 Akses penggandaan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

7. Menimbang bahwa sesuai ketentuan PKPU No. 18 Tahun 2019 Pasal 16 menyebutkan bahwa ;

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdiri atas ;

- a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
- b. Verifikasi administrasi;
- c. Verifikasi faktual;
- d. Penyerahan syarat dukungan perbaikan;
- e. Verifikasi administrasi perbaikan;
- f. Verifikasi faktual perbaikan;

8. Menimbang bahwa ketentuan PKPU No 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 15 :

(1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan



kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

(2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen;

- a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan;

9. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas maka Majelis Musyawarah berpendapat bahwa proses pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** bertentangan dengan ketentuan mengenai penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang seharusnya hanya meliputi tahap pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebaran bukannya meliputi tahap verifikasi administratif, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 1. Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :

- (1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:



- a. Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
- b. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.
- c. Setelah melakukan prosedur penelitian administrasi terhadap syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, kemudian dilakukan verifikasi faktual sebagaimana pada ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), yang menegaskan :
 1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
 2. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
 3. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.



Kemudian hasil verifikasi faktual syarat bakal pasangan calon perseorangan dituangkan kedalam berita acara sebagai bentuk tindakan hukum terhadap proses verifikasi faktual untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon sebagaimana yang diuraikan pada ketentuan ayat (10) yang menegaskan” Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan

ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. Selanjutnya hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon sebagaimana yang termuat dalam ketentuan ayat (12) yang menegaskan” Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. Ketentuan Pasal diatas jika menggunakan konsep berfikir sistematis (*de systematische interpretatir*) merupakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan oleh **TERMOHON** dalam melakukan verifikasi terhadap syarat dukungan calon perseorangan, tahapan tersebut merupakan rangkaian yang harus dilaksanakan secara berurutan.

10. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka Majelis menilai terdapat pokok permohonan **PEMOHON** beralasan menurut hukum.
11. Bahwa **TERMOHON** tidak menghadirkan saksi sesuai permintaan Pimpinan Musyawarah yang dimaksudkan untuk memperjelas dan membuat terang jawaban **TERMOHON**;
12. Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peratura Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis



Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan demikian merupakan prosedur dan pedoman teknis yang dilaksanakan **TERMOHON** KPU Manokwari dalam menerima berkas Penyerahan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

13. Menimbang berdasarkan ketentuan PKPU No 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 17.
14. Menimbang berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 Bab IV Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM

berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan **PEMOHON**;

5. Permohonan **PEMOHON**:

- Memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;
Meningkat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;




MEMUTUSKAN


1. Menerima Permohonan **PEMOHON** untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Manokwari tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
3. Memerintahkan **PEMOHON** untuk Melengkapi Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran dengan melengkapi B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan berdasarkan Sistem Informasi Pencalonan;
4. Memerintahkan **TERMOHON** untuk melakukan Pengecekan Syarat Dukungan dan Sebaran berdasarkan B.1-KWK Perseorangan terhadap B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan;
5. Memerintahkan **TERMOHON** untuk memberikan Akses Sistem Informasi Pencalonan kepada **PEMOHON**;


6. Memerintahkan **TERMOHON** untuk menerbitkan Berita Acara tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang menyatakan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan **DITERIMA** sepanjang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7. Memerintahkan **TERMOHON** dan **PEMOHON** untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Manokwari Pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) Syors A Prawar, S.Pd 2) Nurlaila Muhamad,SH 3) Fredrik C Lobat, S.Pt masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Oleh 1) Syors A Prawar, S.Pd 2) Nurlaila Muhamad, SH 3) Fredrik C Lobat, S.Pt dan dibantu Oleh Melkianus Mandowen, S.Th, M.Si Sebagai sekretaris yang disaksikan oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON**

Bawaslu Kabupaten Manokwari


(Nurlaila Muhamad,SH)


(Syors A Prawar,Spd)


(Fredrik C Lobat,Spt)



(Melkianus Mandowen)